

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kejahatan yang sering ditemukan biasanya dengan latar belakang adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materiil. Secara etimologis kejahatan berarti suatu perbuatan seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya, sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tentang tindak pidana penipuan, Apakah putusan hakim Nomor: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb tindak pidana penipuan sudah memenuhi rasa keadilan. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Approach*. Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 378 KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut secara berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan cukup besar, Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan hendaknya Dalam pertimbangan hakim, semestinya hakim dalam putusan tentunya harus mengedepankan aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

**Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim, Tindak Pidana Penipuan**

## **ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a state of law based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (3), which states that the State of Indonesia is a state of law. Crimes that are often found are usually based on a desire to fulfill life's needs in the material sector. Etymologically, crime means an act such as stealing, robbing, cheating and so on, while sociologically, crime is seen as an anti-social act, which is contrary to the habits of social life. The issue raised is what is the basis for the legal consideration of the judge's decision Number: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb regarding the crime of fraud, is the judge's decision Number: 361/Pid.B/2024/Pn.Jmb the crime of fraud already fulfill a sense of justice. In writing this thesis the author used the Normative Juridical research type. The approach used in this research is the Statue Approach approach. Based on a consideration of the elements in Article 378 of the Criminal Code, it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor in the first alternative indictment of Article 378 of the Criminal Code and because no excuse has been found which negates the unlawful nature and justification. which eliminates the defendant's guilt, the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 378 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to prison for 1 (one) year and 10 (ten) months in prison. The sentence handed down was still too light and not commensurate with the defendant's actions, considering that the defendant carried out this fraudulent act continuously and the value of the losses incurred was quite large, so the judge's sentence which only handed down 1 (one) year and 10 (ten) months in prison was deemed still inadequate. reflects a sense of justice in society. The suggestions put forward should be that in the judge's consideration, the judge in his decision should of course prioritize the juridical aspect based on Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 Article 6 Paragraph (2), namely that no one can be sentenced to a crime, except if the court uses valid evidence according to under the law, to obtain a belief that a person who is deemed to be responsible is guilty of the act for which he or she is charged.*

**Keywords: Analysis of Legal Considerations of Judge's Decisions, Crime of Fraud**